

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga peradilan merupakan penjelmaan dari kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) yaitu kekuasaan yang diberikan oleh UUD 45 untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan yang bebas dan merdeka (*the independent of judiciary*). Independensi peradilan mengandung pengertian bahwa hakim dan semua perangkat peradilan bebas dari campurtangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers maupun para pihak yang berperkara.¹

Sebagai salah satu kekuasaan Negara yang merdeka yaitu kekuasaan yudikatif, kekuasaan kehakiman mempunyai misi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan sejatinya peradilan bertujuan untuk melindungi dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Untuk itu, pelaksanaan putusan pengadilan harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Untuk mewujudkan cita-cita kekuasaan kehakiman yang merdeka, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

¹ Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim (Sebuah Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 3-4.

Pada hakikatnya cita-cita untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan cita-cita universal. Hal ini bisa dilihat dalam *Basic Principles On Independence of The Judiciary*, yang diajukan oleh Majelis Umum PBB (Resolusi 40/32 tanggal 29 Nopember 1985 dan resolusi 40/146 tanggal 13 Desember 1985). Juga bisa dilihat pada *Beijing Statement Of Principles Of The Independence The Law Asia Region Of The Judiciary* di Manila tanggal 28 Agustus 1997, dimana didalamnya ditegaskan bahwa: kehakiman merupakan institusi nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat; dan kemerdekaan hakim mempersyaratkan bahwa hukum memutuskan sebuah perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman undang-undang dan terbebas dari pengaruh manapun, baik langsung maupun tidak langsung, hakim memiliki yurisdiksi atas segala isu yang memerlukan keadilan.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan TUN, peradilan militer, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Demikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka telah diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu inti dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pelaksanaan prinsip satu atap (*one roof system*) terhadap lembaga peradilan baik itu terkait dengan kelembagaan maupun teknis administrasi dan finansial peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun alasan yang mengharuskan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan perubahan tersebut untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*).

Selain itu, untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006 yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan MK tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Adapaun hal-hal penting yang ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain sebagai berikut: ⁴

- 1 Mereformulasi dan mereposisi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif substansi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, misalnya terdapat bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman;
- 2 Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendasarkan pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- 3 Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi;
- 4 Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- 5 Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara;
- 6 Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan;

⁴ Pendapat akhir presiden yang diwakili menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta terhadap RUU tentang Kekuasaan Kehakiman dan RUU badan peradilan (PU, PA, dan PTUN) dihadapan sidang paripurna DPR RI tertanggal 29 September 2009.

- 7 Pengaturan umum mengenai bantuan umum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan;
- 8 Penegasan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara; dan
- 9 Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

Harapannya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satunya yaitu tidak ada lagi tekanan-tekanan terhadap pelaku kekuasaan kehakiman (hakim) dalam melaksanakan tugasnya untuk memutus suatu perkara. Pada akhirnya dengan sistem seperti itu independensi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi lebih terjamin.

Menurut Prof. Dr. Muchsin, SH. pada masa lalu independensi kekuasaan kehakiman dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu *independen normatif* dan *independen empiris*. Dari dua macam ini dalam prakteknya saling berkaitan satu sama lain, sehingga dilapangan muncul beberapa bentuk independensi sebagai berikut: ²

- 1 Secara normatif independen dan realitanya juga independen. Disini antara ketentuan yang ada dalam perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan kekuasaan kehakiman sama-sama independen. Bentuk ini merupakan bentuk ideal yang seharusnya terjadi pada sebuah negara hukum;

² Muchsin, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi, Jakarta, STIH IBLAM, 2004, hlm. 10.

- 2 Secara normatif tidak independen dan realitanya juga tidak independen. Di Indonesia, model ini pernah terjadi pada tahun 1964 ketika UU No 19 tahun 1964 disahkan, dimana pada pasal 19 nya disebutkan bahwa presiden dapat turut atau campur tangan dalam masalah pengadilan dan realitanya dilupakan hal itu terjadi. Model ini merupakan terburuk dari model kekuasaan kehakiman karena kekuasaan kehakiman tidak merdeka dan tidak independen;
- 3 Secara normatif independen, akan tetapi realitanya tidak independen. Di Indonesia, model ini pernah terjadi pada masa orde baru dimana dalam peraturan perundang-undangan secara tegas dinyatakan kekuasaan kehakiman itu merdeka dan independen akan tetapi pada kenyataan dilupakan para hakim dan pelaku kekuasaan kehakiman sering mendapat intervensi dari eksekutif dan ekstra yudisial lainnya.

Lebih jauh lagi Jimly Asshiddiqie, mengkonsepsikan independensi kekuasaan kehakiman dalam 3 (tiga) pengertian:³

1. *Structural independence*, yaitu independensi kelembagaan, disini dapat dilihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan yudikatif.
2. *Functional independence*, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra yudisial.

³ Jimly Asshiddiqie dalam Muchsin, *Ibid.* hlm. 10.

3. *Financial independence*, yaitu independensi dilihat dari segi kemandiriannya dalam menentukan sendiri anggaran yang dapat menjamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsi.

Dari ketiga pengertian independen tersebut, independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mencakup independensi dalam pengertian *structural independence* dan *functional independence*, namun untuk *financial independence* belum sepenuhnya independen karena masih tergantung pada APBN yang notabene ditentukan oleh eksekutif dan legislatif.

Dalam konteks kekuasaan kehakiman, pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang Hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berpegang pada hukum, Undang-Undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri Hakim diemban suatu amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan maka Hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*).

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat

(*social justice*).⁴ Putusan Hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seorang Hakim memutus suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat (kemaslahatan) bagi manusia ataukah sebaliknya akan lebih banyak membawa kepada kemudharatan,⁵ sehingga untuk itulah diharapkan seorang Hakim mempunyai otak yang cerdas dan disertai dengan hati nurani yang bersih. Putusan Hakim akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia. Sejatinnya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang Hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan selama ini dengan berpedoman pada hukum, Undang-Undang, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶

Sebagaimana kaedahnya, undang-undang berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan atau ditegakkan. Undang-undang harus diketahui oleh umum, tersebar luas dan harus jelas. Akan tetapi perlu diingat bahwa kegiatan manusia itu sangat luas

⁴ Bagir Manan, *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 263.

⁵ Rudi Suparmono, *Peran Serta Hakim dalam Pembelajaran Hukum*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246, Ikahi, Jakarta, Bulan Mei 2006, hlm. 50.

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.3

tidak dihitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan secara tuntas dan jelas . Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai kemampuan yang terbatas, sehingga undang-undang yang dibuatnya, tidaklah lengkap dan tidak sempurna untuk mencakup keseluruhan kegiatan kehidupannya . Untuk itu, maka tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya atau yang jelas sejelas-jelasnya. Karena undang-undang tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan hukumannya, dengan memberikan penjelasan, penafsiran atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Setiap undang-undang bersifat statis sehingga menimbulkan ruang kosong, yang perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong itulah, dibebankan kepada hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi atau konstruksi dengan syarat bahwa menjalankan tugasnya tersebut, para hakim tidak boleh menyalahgunakan maksud dan jiwa undang-undang atau tidak boleh bersikap sewenang-wenang.

Dewasa ini, seiring dengan amat pentingnya keberadaan Hakim Adhoc, terkait dengan kedudukan dan fungsinya dalam kekuasaan kehakiman, menimbulkan berbagai pandangan tentang keberadaan jabatan Hakim Adhoc, apakah merupakan Pejabat Negara atau bukan. Apabila mengacu pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , dinyatakan bahwa hakim Adhoc adalah “hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di

bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.”

Apabila menganalisa pasal tersebut secara nyata diketahui Hakim Adhoc adalah hakim yang bersifat sementara, namun apabila dikaitkan fungsinya tidak membedakan antara Hakim Adhoc dengan hakim karir yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Tentunya kondisi demikian dikaitkan dengan keberadaan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, keberadaan Hakim Adhoc memerlukan suatu legitimasi berkaitan dengan kedudukan dan kewenangannya sehingga setara dengan hakim karir pada umumnya. Perkembangan selanjutnya, kedudukan Hakim Ad Hoc menjadi tidak adanya kepastian hukum dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dalam Pasal 122 huruf e dikatakan bahwa “ Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu ketua, wakil ketua, ketua muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali Ad Hoc”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas suatu permasalahan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN HAKIM ADHOC DALAM PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai Identifikasi Masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Hakim Adhoc dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?
2. Permasalahan hukum apa yang terjadi berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Hakim Adhoc Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, serta Bagaimanakan seharusnya kedudukan dan kewenangan Hakim Adhoc dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan dan kewenangan Hakim Adhoc dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan hukum yang terjadi berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Hakim Adhoc dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia serta Untuk mengetahui

dan mengkaji bagaimana seharusnya kedudukan dan kewenangan Hakim Adhoc dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui bagian ini selanjutnya dapat ditentukan bahwa kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, Ilmu Negara, Politik Hukum, Hukum Kepegawaian, Hukum Kekuasaan Kehakiman, khususnya mengenai kedudukan dan kewenangan Hakim Adhoc dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Kegunaan Praktis

a. Skripsi ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada instansi Pemerintah, lembaga peradilan berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Hakim Adhoc dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan, khususnya kalangan Fakultas Hukum UNPAS dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin

mengetahui lebih lanjut tentang kedudukan dan kewenangan Hakim Adhoc dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

E. Kerangka Pemikiran

Kekuasaan Kehakiman Diatur Dalam Bab IX, Pasal 24 UUD 45, yang menyatakan bahwa : Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; dan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; dan ketentuan Pasal 25 UUD 45 yang menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang. Menurut Philipus M. Hadjon,⁷ kedua pasal tersebut mengandung 3 (tiga) kaidah hukum, yaitu: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan-badan kehakiman (peradilan) yang berpuncak pada sebuah Mahkamah Agung; susunan dan kekuasaan kehakiman itu akan diatur lebih lanjut; syarat-syarat untuk menjadi hakim, demikian pula pemberhentiannya juga akan diatur lebih lanjut.

⁷ Philipus M. Hadjon Et. Al : *Pengantar Ilmu Hukum administrasi Indonesia (intoduction To The Indonesian Administrative Law)* Cet. Ketujuh, Gajah Mada uniiversity Press, Bandung 20i1, hlm. 293

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak Masa Reformasi, diawali dengan adanya TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara menuntut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Sejak adanya TAP MPR tersebut, peraturan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Perubahan pokok dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hanya mengenai penghapusan campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman (yudikatif). Perubahan penting dalam kekuasaan kehakiman adalah segala urusan organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang sebelumnya, secara organisatoris, administrasi dan finansial badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung berada di bawah departemen.

Kekuasaan Kehakiman yang semula dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan

Peradilan Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya perubahan tersebut, akhirnya undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan pula karena harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar sebagai peraturan yang lebih tinggi agar peraturan yang tingkatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kekuasaan kehakiman yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dirubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan karena Undang-Undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Menurut Satjipto Rahardjo, seharusnya Pengadilan menjadi institusi yang peka terhadap dinamika yang bergerak di sekitarnya. Ia adalah pengadilan yang sarat dengan pikiran keadilan, pembelaan rakyat, dan nasib bangsanya. Ternyata pengadilan juga mempunyai hati nurani (*conscience of court*).⁸

Selanjutnya, menurut Darmoko Yuti Witianto, dinyatakan bahwa: Putusan merupakan produk lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, baik dalam hubungan-hubungan privat keperdataan (umum dan agama), hubungan Negara dengan warganya atas terselenggaranya aturan-aturan hukum pidana maupun hubungan administratif antara aparatur pemerintah dengan masyarakat atas dikeluarkannya sebuah keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan dalam fungsi lain putusan pengadilan juga merupakan pranata hukum dalam proses pendidikan hukum bagi masyarakat, kaidah-kaidah yang terkandung dalam pertimbangan-pertimbangan harus mencerminkan nilai-nilai konstruktif sebagai pembelajaran bagi masyarakat.”⁸

Isitilah Hakim mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu yang pertama adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan, dan pengertian yang

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 186.

⁸ Darmoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim (Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 10.

kedua adalah orang yang bijak.⁹ Pada dasarnya tugas Hakim adalah memberi keputusan dalam perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik berdasarkan hukum yang berlaku, maka Hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 butir (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Adapun pengertian mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Dalam Putusan Hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan Hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).¹¹

⁹ Dikemukakan oleh Hasbie As-Shiddieqie, sebagaimana dimuat dalam H. Dudu Duswara Machmudin, *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 251, Ikahi, Jakarta, Bulan Oktober 2006, hlm. 52.

¹⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 93-94.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246, Ikahi, Jakarta, Bulan Mei 2006, hlm. 52.

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada Undang-Undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-Undang harus memahami Undang-Undang dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. Mengenai aspek filosofis, adalah aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis adalah aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks Peradilan di Indonesia tidak hanya mengenal istilah Hakim saja tetapi juga istilah Hakim Ad Hoc, dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Ad Hoc adalah “Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang”.

Ketentuan tentang hakim Ad Hoc juga hakim dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 menyatakan hakim adalah hakim karir dan hakim Ad Hoc. Hakim Ad Hoc sendiri diangkat pada peradilan khusus, yang merupakan pengadilan dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah MA, baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Kewenangan Hakim Ad Hoc sendiri telah ditunjukkan dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu memiliki kewajiban melaksanakan Kekuasaan Kehakiman sebagai bagian yang berada di bawah MA. Perbedaan Hakim dengan Hakim Ad Hoc sendiri terdapat pada wilayah peradilan yang memutus perkara. Hakim karir mencakup semua peradilan di bawah MA sedangkan Hakim Ad Hoc hanya peradilan khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hakim Ad Hoc. Dengan demikian ada kekhususan sendiri untuk Hakim Ad Hoc dalam menjalankan tugas sebagai salah satu penegak hukum di lembaga peradilan. Hakim karir dan Hakim Ad Hoc memiliki hak yang sama karena hakim karir dan Hakim Ad Hoc sama-sama berada di lingkup peradilan dibawah MA dan merupakan pejabat negara. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan Hakim konstitusi adalah Pejabat Negara yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang diatur oleh Undang-Undang. Pejabat Negara yang dimaksud termasuk Hakim Ad Hoc yang merupakan bagian dari hakim sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-

bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar, mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, dan bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

2. Metode Pendekatan ¹²

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Hakim Adhoc dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Tahap Penelitian

Sehubungan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan

¹² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan merupakan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi dan lain-lain serta penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara.

5. Analisis Data

Proses penelitian ini, analisis data yang dipergunakan adalah analisis *yuridis kualitatif*, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah tentang kedudukan dan kewenangan Hakim Adhoc dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data. dilaksanakan pada:

1) Lokasai Kepustakaan

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung.

2) Lokasi Lapangan

- a. Pengadilan Negeri Bale Bandung;
- b. Pengadilan Negri Bandung.